

PENYELESAIAN SENGKETA MEREK MELALUI GUGATAN PERDATA: EFEKTIVITAS PENGADILAN NIAGA DALAM PERLINDUNGAN HKI DI INDONESIA

Urbanisasi, Vincent Anderson

Universitas Tarumanagara, Jakarta Indonesia

*Corresponding Author:

vincent.205240166@stu.untar.ac.id

Abstract

Trademark disputes are a key issue in the protection of Intellectual Property Rights (IPR) in Indonesia, particularly amidst increasing trade activity, digitalization, and cross-border business expansion. As intangible assets, trademarks possess significant economic value, making them vulnerable to misuse by parties acting in bad faith. Trademark disputes are generally resolved through civil lawsuits in the Commercial Court, as stipulated in Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications (the MIG Law). However, the effectiveness of these dispute resolutions remains frequently questioned, particularly regarding the evidentiary process, the interpretation of elements of similarity in essence or in their entirety, and the execution of decisions, which often face administrative obstacles. This research employs a normative juridical method with a statutory, case-based, and conceptual approach. This study examines several Commercial Court decisions, including those involving IKEA, Kopi Kenangan, Hugo Boss, and Pierre Cardin, as well as other trademark disputes, to illustrate how civil law theory, the concept of good faith, and the principle of well-known trademark protection are implemented in judicial practice. The research findings indicate that the Commercial Court, as a norm, has special authority and a rapid mechanism for resolving IPR disputes. However, challenges remain in the areas of consistency of decisions, overlapping administrative and litigation authority, and weak harmonization between national trademark protection and international standards. Therefore, institutional strengthening of the Commercial Court, digitization of the trademark verification system, and reconstruction of legal interpretations related to similarity in substance are needed to strengthen IPR protection in Indonesia.

Keywords: Trademark Dispute, Commercial Court, IPR, Civil Lawsuit, Similarity in Substantiality, Bad Faith, Protection of Well-Known Trademarks.

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi global dan meningkatnya aktivitas perdagangan dalam era digital telah menjadikan merek sebagai salah satu aset intelektual paling berharga dalam dunia bisnis modern. Merek tidak hanya berfungsi sebagai tanda pembeda suatu barang atau jasa, tetapi juga mewakili reputasi, kualitas, dan citra sebuah perusahaan. Dalam konteks hukum perdata, merek memiliki nilai komersial yang dapat diperjualbelikan, dilisensikan, dialihkan, bahkan dijadikan objek jaminan fidusia. Oleh karena itu, kepastian hukum terhadap pemilik merek sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional maupun internasional.

Namun, pada kenyataannya pelanggaran merek masih sangat sering terjadi di Indonesia. Berbagai bentuk pelanggaran seperti penggunaan merek secara tanpa izin, pemalsuan merek, peniruan logo, penggandaan desain kemasan, hingga pendaftaran merek oleh pihak yang tidak beritikad baik (*bad faith registration*) merupakan fenomena yang jamak ditemui. Kondisi ini diperburuk oleh pesatnya perkembangan e-commerce dan media digital yang mempermudah distribusi barang palsu dan menyulitkan penegakan hukum terhadap pelanggaran HKI.

UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG)¹ memberikan dasar hukum bagi pemilik merek terdaftar untuk memperoleh perlindungan hukum dan mengajukan gugatan perdata jika terjadi pelanggaran, seperti gugatan pembatalan merek, gugatan ganti rugi gugatan penghentian perbuatan melawan hukum, gugatan penghapusan merek

¹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Pengadilan Niaga kemudian berkembang menjadi lembaga peradilan khusus yang memegang peranan strategis dalam penyelesaian sengketa merek di Indonesia. Pembentukannya tidak hanya diarahkan untuk mempercepat proses peradilan dalam perkara komersial, tetapi juga untuk menghadirkan forum yudisial yang memiliki kompetensi khusus dalam menangani sengketa yang bersifat teknis, termasuk sengketa Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Namun, efektivitas Pengadilan Niaga dalam melaksanakan fungsi tersebut masih sering dipertanyakan. Dalam praktik, sejumlah kendala masih muncul, terutama terkait perbedaan interpretasi hakim dalam memahami konsep “persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya” suatu konsep yang menjadi inti dalam menentukan pelanggaran merek.²

Selain itu, pembuktian dalam perkara merek terkenal masih menjadi tantangan yang signifikan, mengingat belum adanya standar baku mengenai indikator ketenaran merek. Banyak sengketa merek terkenal menghadapi perdebatan panjang mengenai bukti popularitas internasional, bukti pemasaran, dan pengakuan konsumen, serta bagaimana hal tersebut harus ditafsirkan oleh hakim. Di sisi lain, proses eksekusi putusan sering berjalan lambat, sehingga putusan inkraht tidak selalu memberikan perlindungan nyata bagi pemilik merek. Kondisi ini semakin diperumit dengan adanya tumpang tindih kewenangan antara Direktorat Jenderal HKI yang mengurus pendaftaran merek dan Pengadilan Niaga yang menangani sengketa, sehingga menimbulkan inkonsistensi antara administrasi dan putusan peradilan.³

Tidak meratanya pemahaman hakim terhadap standar internasional dalam penilaian merek juga menjadi problem yang sering dikritik. Dalam konteks globalisasi, berkembangnya perdagangan lintas negara menuntut harmonisasi pemahaman terhadap prinsip-prinsip internasional seperti TRIPS Agreement, Paris Convention, dan praktik best practice yang digunakan oleh pengadilan di negara-negara lain. Ketidaksinkronan tersebut dapat berimplikasi pada keraguan dalam penyelesaian perkara dan menurunkan kepercayaan dunia usaha terhadap efektivitas perlindungan hukum di Indonesia.

Kasus-kasus sengketa merek seperti IKEA, Kopi Kenangan, Louis Vuitton, Hugo Boss, Pierre Cardin, dan beberapa merek global lainnya menunjukkan bahwa persoalan HKI bukan hanya menyangkut hak eksklusif, tetapi juga dapat berdampak langsung pada eksistensi bisnis, nilai ekonomi merek, kepercayaan konsumen, serta kepastian hukum bagi pelaku usaha domestik maupun internasional. Sengketa merek yang berlarut-larut atau putusan yang tidak konsisten dapat melemahkan iklim usaha, menimbulkan ketidakpastian, dan menghambat investasi.

Dengan memperhatikan dinamika tersebut, penelitian ini menjadi relevan untuk dilakukan. Analisis terhadap bagaimana penyelesaian sengketa merek melalui gugatan perdata di Pengadilan Niaga dijalankan, serta bagaimana efektivitasnya dalam memberikan perlindungan hukum bagi pemilik merek, penting untuk menjawab tantangan yang selama ini muncul dalam praktik. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam perbaikan sistem perlindungan HKI di Indonesia, khususnya pada aspek peradilan dan mekanisme penyelesaian sengketa.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif atau doctrinal research, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada analisis terhadap norma hukum, asas hukum, doktrin, serta putusan pengadilan terkait sengketa merek. Penelitian normatif dipilih karena fokus penelitian adalah pada evaluasi sistem hukum penyelesaian sengketa merek melalui Pengadilan Niaga. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut:

1. UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
2. TRIPS Agreement

² Atmadja, I. W. (2020). *Hukum kekayaan intelektual di Indonesia*. Prenadamedia Group.

³ Badriyah, A. (2018). Penyelesaian sengketa merek melalui pengadilan niaga. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 25(3), 401–423. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss3.art3>

3. Paris Convention
4. PP dan Peraturan Menteri terkait HKI
5. KUHPerdata terkait PMH

Pendekatan ini bertujuan mengidentifikasi dan memahami kewenangan Pengadilan Niaga dalam konteks penyelesaian sengketa merek. Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep-konsep:

1. Merek sebagai aset perdata
2. Persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya
3. Itikad baik dalam pendaftaran merek
4. Perlindungan merek terkenal
5. Teori hak eksklusif merek
6. Doktrin perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad)

Pendekatan ini penting karena banyak aspek hukum merek tidak dapat dipahami hanya melalui bunyi pasal. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis putusan-putusan Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung, seperti:

1. Putusan IKEA
2. Putusan Kopi Kenangan
3. Putusan Hugo Boss
4. Putusan Pierre Cardin

Analisis ini dilakukan untuk memahami bagaimana norma hukum diterapkan dalam praktik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Sengketa Merek di Indonesia

Sengketa merek menjadi salah satu jenis sengketa yang paling sering muncul dalam ruang lingkup Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia. Hal ini dapat dipahami karena merek telah berubah dari sekadar tanda pembeda menjadi instrumen strategis dalam kompetisi bisnis modern. Merek merupakan identitas komersial yang menentukan loyalitas konsumen, reputasi, dan nilai suatu perusahaan, sehingga penguasaan atas merek menjadi aset strategis yang diperebutkan oleh pelaku usaha.⁴

Dalam konteks Indonesia, peningkatan kasus sengketa merek dapat dilihat dari laporan Ditjen Kekayaan Intelektual (DJKI), di mana jumlah gugatan pembatalan merek meningkat signifikan dalam lima tahun terakhir. Selain itu, muncul fenomena pendaftaran merek beritikad tidak baik (bad faith registration), yang dilakukan oleh pihak-pihak yang ingin menghalangi pemilik merek asli masuk ke pasar Indonesia atau bertujuan mendapatkan keuntungan melalui jual beli merek yang telah didaftarkan terlebih dahulu.⁵

Salah satu penyebab maraknya sengketa merek adalah prosedur pendaftaran merek yang belum sepenuhnya mengadopsi pemeriksaan substantif yang ketat, sehingga banyak merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal tetap lolos dan terdaftar. Hal ini membuka peluang bagi pihak ketiga untuk mendaftarkan merek dengan motif spekulatif.

Selain itu, perkembangan ekonomi digital juga meningkatkan potensi pelanggaran merek. Produk-produk palsu atau imitasi dapat dengan mudah diedarkan melalui platform e-commerce dan media sosial dengan jangkauan luas dan pengawasan terbatas. Kondisi ini membuat pemilik merek menghadapi tantangan baru dalam melindungi dan menegakkan haknya.

Oleh karena itu, peran Pengadilan Niaga sebagai lembaga yang berwenang memeriksa sengketa merek sangat penting dalam memastikan adanya kepastian hukum dan perlindungan hak

⁴ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (2021). *Laporan tahunan DJKI: Perlindungan dan penegakan hukum HKI*. Kementerian Hukum dan HAM RI.

⁵ Harsono, B. (2019). Peranan pengadilan niaga dalam penyelesaian sengketa HKI di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(2), 255–274. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no2.1964>

eksklusif pemilik merek terdaftar. Namun efektivitas Pengadilan Niaga tidak hanya diukur dari kecepatan penyelesaian, tetapi juga konsistensi putusan, kualitas pembuktian, dan ketepatan penerapan norma dalam UU MIG.⁶

Kerangka Normatif Penyelesaian Sengketa Merek melalui Gugatan Perdata

UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG) merupakan dasar utama penyelesaian sengketa merek di Indonesia. UU MIG mengatur beberapa jenis gugatan perdata yang dapat diajukan ke Pengadilan Niaga, antara lain:

1. Gugatan pelanggaran merek (Pasal 83)
2. Gugatan pembatalan merek (Pasal 76-77)
3. Gugatan pencoretan merek (Pasal 72-73)
4. Ganti rugi dan penghentian perbuatan melawan hukum (Pasal 83 ayat 2)
5. Penghapusan merek karena tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut (Pasal 74)

Kerangka hukum tersebut mencerminkan komitmen Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum bagi pemilik merek terdaftar melalui jalur litigasi perdata. Salah satu karakteristik Pengadilan Niaga adalah batas waktu penyelesaian perkara yang cepat, yaitu paling lambat 90 hari sejak gugatan didaftarkan.

Namun, penyelesaian sengketa merek tidak hanya bergantung pada ketentuan normatif. Banyak aspek yang bersifat interpretatif seperti:

1. penilaian terhadap *persamaan pada pokoknya*;
2. pembuktian itikad tidak baik;
3. penentuan apakah suatu merek termasuk merek terkenal;
4. analisis pasar dan perilaku konsumen.⁷

Aspek-aspek ini memerlukan keahlian khusus dari hakim Pengadilan Niaga untuk menerapkan norma hukum secara tepat. Dalam banyak kasus, hambatan yang muncul tidak terletak pada kekurangan norma, tetapi pada ketidakkonsistenan interpretasi dan perbedaan pertimbangan hakim dalam melihat suatu sengketa merek.

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Merek di Pengadilan Niaga Tahapan Pengajuan Gugatan

Proses penyelesaian sengketa merek melalui gugatan perdata dimulai dengan pengajuan gugatan ke Pengadilan Niaga. Gugatan harus memenuhi persyaratan formal sebagaimana ditentukan oleh HIR/RBg, antara lain identitas para pihak, posita dan petitum, dasar hukum gugatan dan bukti pendaftaran merek dan bukti adanya pelanggaran atau alasan pembatalan serta salah satu aspek penting dalam penyusunan gugatan adalah penyertaan bukti awal (*prima facie*) Dalam sengketa merek, bukti tersebut dapat meliputi sertifikat merek terdaftar, hasil survei konsumen, bukti penggunaan merek, bukti pelanggaran dan bukti perbandingan desain, logo, dan kemasan.

Pemeriksaan Perkara di Pengadilan Niaga

Pemeriksaan perkara di Pengadilan Niaga dikenal sebagai proses yang cepat dan terstruktur, sesuai karakteristik lembaga ini yang dibentuk untuk menangani sengketa komersial dan kekayaan intelektual secara efisien. Proses pemeriksaan dimulai dari tahap pembacaan gugatan oleh penggugat, yang berisi uraian lengkap mengenai duduk perkara, dasar hukum, dan tuntutan yang diajukan. Setelah gugatan dibacakan, tergugat diberikan kesempatan untuk menyampaikan

⁶ Khan, M. T. (2020). Trademark protection and civil litigation: Comparative insights. *Journal of Intellectual Property Law*, 27(1), 45–67.

⁷ Kurniawan, D. (2017). Efektivitas gugatan perdata dalam sengketa merek di Indonesia. *Yuridika*, 32(1), 112–129. <https://doi.org/10.20473/ydk.v32i1.2017.112-129>

jawaban yang biasanya mencakup bantahan, eksepsi, hingga bukti awal yang mendukung posisinya.

Tahap selanjutnya adalah replik dan duplik, yaitu proses saling menanggapi argumentasi hukum antara pihak penggugat dan tergugat. Pada tahap ini, isu pokok sengketa biasanya mulai mengerucut, termasuk perdebatan mengenai persamaan merek, elemen visual dan fonetik, atau dugaan niat buruk dalam pengajuan merek.⁸

Bagian paling krusial dari pemeriksaan adalah pembuktian. Di Pengadilan Niaga, pembuktian sering melibatkan dokumen, saksi fakta, dan lebih penting lagi—keterangan ahli. Hakim Pengadilan Niaga sangat mengandalkan ahli di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI), mengingat kompleksitas teknis terkait penilaian tingkat kemiripan merek, keberadaan merek terkenal, perilaku pasar, persepsi konsumen, serta analisis linguistik dan grafis. Pendapat ahli ini berperan besar dalam membantu hakim memahami aspek-aspek teknis yang tidak selalu dapat dijangkau melalui bukti dokumen semata.

Setelah pembuktian selesai, para pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan tertulis. Tahap ini berfungsi untuk merangkum seluruh argumentasi hukum dan analisis fakta selama persidangan. Akhirnya, hakim menjatuhkan putusan yang bersifat final dalam lingkup Pengadilan Niaga. Putusan tersebut biasanya berisi perintah untuk membatalkan pendaftaran merek, menghentikan penggunaan merek tertentu, atau menolak gugatan jika dinilai tidak terbukti.

Eksekusi Putusan dan Permasalahan yang Muncul

Secara normatif, putusan Pengadilan Niaga bersifat final dan mengikat, terutama untuk sengketa merek yang tidak mengenal upaya banding. Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa eksekusi putusan sering menjadi titik lemah yang menghambat efektivitas sistem perlindungan merek.

Salah satu kendala yang paling sering muncul adalah lambatnya proses eksekusi. Meskipun putusan telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*), pelaksanaan perintah penghentian penggunaan merek atau penarikan produk kerap tertunda karena alasan administratif dan teknis. Selain itu, terdapat pula penolakan dari pihak tergugat untuk melaksanakan putusan. Dalam beberapa kasus, tergugat tetap menggunakan merek yang telah dinyatakan melanggar hingga pihak penggugat mengajukan permohonan eksekusi ulang.

Permasalahan lain adalah belum adanya mekanisme pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaan putusan. Pengawasan penggunaan merek yang melanggar seharusnya dapat didukung oleh pemerintah, namun keterbatasan sumber daya dan koordinasi membuat implementasi putusan sering kali bergantung sepenuhnya pada inisiatif pemilik merek. Selain itu, penggunaan upaya hukum kasasi oleh pihak tergugat sering dilakukan sebagai strategi untuk menunda eksekusi. Walaupun kasasi tidak menghentikan otomatis pelaksanaan putusan, dalam praktiknya banyak instansi menunggu hasil kasasi untuk menghindari potensi kesalahan administrasi. Akibatnya, sengketa yang seharusnya selesai dalam waktu singkat justru dapat berlangsung berkepanjangan.⁹

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai penyelesaian sengketa merek melalui gugatan perdata di Pengadilan Niaga, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diajukan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum terhadap pemilik merek di Indonesia. Penguatan sistem perlindungan merek harus dimulai dari peningkatan kualitas kelembagaan Pengadilan Niaga itu sendiri. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk memberikan dukungan yang lebih besar terhadap peningkatan kompetensi hakim yang menangani perkara HKI. Hakim Pengadilan Niaga harus diberikan pelatihan yang berkesinambungan mengenai perkembangan hukum HKI

⁸ Minsitry of Law and Human Rights Republic of Indonesia. (2020). *Intellectual Property Enforcement Report*. Ministry of Law and Human Rights.

⁹ Purwaningrum, I. (2019). Perlindungan hukum terhadap pemilik merek berdasarkan hukum positif Indonesia. *PADJADJARAN Journal of Law*, 6(2), 331–350. <https://doi.org/10.22304/pjih.v6n2.a7>

global, teknik analisis persamaan merek, pemahaman mengenai perilaku konsumen, serta metodologi penilaian itikad tidak baik. Kemampuan analitis yang kuat, ditambah pemahaman mendalam mengenai industri kreatif dan mekanisme branding, akan meningkatkan presisi hakim dalam menilai sengketa merek yang semakin kompleks seiring perkembangan perdagangan digital.¹⁰

Selain peningkatan kompetensi hakim, diperlukan pula penyusunan pedoman pembuktian yang lebih rinci dan terstandarisasi. Dalam banyak perkara, ketidakjelasan standar pembuktian menyebabkan inkonsistensi putusan dan ketidakpastian hukum bagi para pihak. Pedoman tersebut harus mencakup parameter penilaian persamaan pada pokoknya, metode evaluasi terhadap merek terkenal, standar penggunaan survei konsumen, serta alat ukur yang dapat digunakan untuk menilai keberadaan itikad tidak baik dalam pendaftaran merek. Standarisasi pembuktian juga akan membantu para pihak dalam menyiapkan argumentasi hukum dan bukti yang lebih relevan, sehingga proses persidangan dapat berlangsung lebih efektif dan tidak menghabiskan waktu serta biaya yang berlebihan.

Perbaikan juga harus dilakukan pada mekanisme eksekusi putusan. Salah satu kelemahan paling menonjol dalam penyelesaian sengketa merek adalah lambatnya proses pelaksanaan putusan, yang pada akhirnya mengurangi daya guna perlindungan hukum itu sendiri. Koordinasi antara Pengadilan Niaga, panitera, juru sita, dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual perlu diperkuat agar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat segera ditindaklanjuti. Diperlukan pula mekanisme pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan bahwa pihak yang kalah benar-benar menghentikan penggunaan merek yang dinyatakan melanggar. Ketegasan dalam eksekusi putusan akan menambah nilai deterrent effect bagi pelaku usaha yang berpotensi melakukan pelanggaran merek.

Untuk mengurangi potensi sengketa di masa mendatang, peningkatan kualitas pemeriksaan substantif pada tahap pendaftaran merek juga menjadi kebutuhan mendesak. Pemeriksa merek harus diberikan pelatihan tambahan agar dapat menilai persamaan merek dengan lebih akurat dan mengidentifikasi indikasi itikad tidak baik sejak awal. Pembaruan sistem informasi, digitalisasi basis data merek, dan integrasi teknologi pencarian merek otomatis dapat membantu Ditjen KI mendeteksi kemiripan merek secara lebih efektif. Pemeriksaan substantif yang kuat akan mencegah masuknya merek-merek yang secara visual, fonetik, atau konseptual memiliki kemiripan dengan merek lain yang sudah terdaftar, sehingga mengurangi jumlah sengketa yang dibawa ke pengadilan.

Di samping itu, perlindungan terhadap merek terkenal harus diperjelas baik dalam norma maupun dalam praktik. Hakim perlu diberikan acuan yang lebih jelas mengenai parameter yang dapat digunakan untuk menilai ketenaran suatu merek, termasuk data penjualan, promosi, cakupan pasar, serta pengakuan publik di tingkat nasional maupun internasional. Harmonisasi dengan standar internasional seperti TRIPS Agreement dan rekomendasi WIPO harus terus diperkuat agar Indonesia mampu menerapkan rezim perlindungan HKI yang setara dengan negara-negara lain dalam sistem perdagangan global.¹¹

Akhirnya, perbaikan sistem penyelesaian sengketa merek tidak dapat berjalan secara terpisah dari perkembangan teknologi dan ekonomi digital. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan yang lebih adaptif terhadap pola pelanggaran merek di platform digital, baik dalam bentuk penjualan barang palsu maupun penggunaan merek tanpa izin di media sosial dan marketplace. Kolaborasi antara pemerintah, penyedia platform digital, dan pemilik merek akan menjadi kunci dalam membangun ekosistem perlindungan merek yang lebih responsif dan modern. Secara keseluruhan, saran-saran tersebut merupakan upaya yang saling melengkapi untuk memperkuat sistem perlindungan hukum merek di Indonesia. Apabila seluruh rekomendasi tersebut diimplementasikan secara konsisten, diharapkan Pengadilan Niaga dapat berfungsi

¹⁰ Sudaryo, S. (2017). Efektivitas pengadilan niaga dalam penyelesaian sengketa merek pasca UU Merek 2016. *Jurnal Hukum PRIORIS*, 6(2), 190–210.

¹¹ WIPO. (2022). *WIPO intellectual property handbook*. World Intellectual Property Organization.

secara lebih efektif sebagai lembaga yang mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan substantif bagi pemilik merek di tengah pesatnya dinamika perdagangan nasional dan internasional.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dalam pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa merek melalui gugatan perdata di Pengadilan Niaga merupakan instrumen hukum yang memiliki peranan penting dalam memberikan perlindungan efektif terhadap hak eksklusif pemilik merek di Indonesia. Secara normatif, kerangka hukum yang dibangun oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah memberikan fondasi yang kuat bagi mekanisme penyelesaian sengketa, baik melalui pembatalan merek, gugatan pelanggaran, tuntutan ganti rugi, maupun penghentian perbuatan melawan hukum. Meskipun demikian, efektivitas mekanisme tersebut tidak hanya ditentukan oleh rumusan norma, tetapi juga oleh kualitas implementasinya, termasuk konsistensi putusan, kapasitas hakim, kelengkapan pembuktian para pihak, serta efektivitas eksekusi putusan.

Secara substansial, penyelesaian sengketa merek melalui jalur litigasi memperlihatkan dinamika yang kompleks. Sengketa tidak hanya berkaitan dengan penilaian terhadap ada atau tidaknya persamaan pada pokoknya, tetapi juga berkaitan dengan pemahaman terhadap konsep-konsep fundamental seperti itikad tidak baik, perlindungan merek terkenal, penggunaan merek dalam perdagangan, serta dampak perilaku konsumen dalam menilai potensi kebingungan (likelihood of confusion). Kompleksitas tersebut mengharuskan hakim memiliki pemahaman mendalam, tidak hanya terhadap norma hukum positif, tetapi juga terhadap teori dan praktik HKI modern serta perkembangan hukum internasional. Dalam kenyataannya, kualitas putusan Pengadilan Niaga masih menunjukkan variasi yang cukup signifikan, khususnya dalam hal penafsiran persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya yang sering kali menjadi inti sengketa merek. Ketidakkonsistenan ini berdampak pada rendahnya prediktabilitas hukum dan dapat menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha.

Selain itu, permasalahan pembuktian juga menjadi hambatan substansial dalam penyelesaian sengketa merek. Dalam banyak perkara, penggugat menghadapi kendala dalam menyajikan bukti-bukti yang dapat meyakinkan hakim, terutama dalam sengketa yang melibatkan merek terkenal, di mana pembuktian reputasi internasional, pangsa pasar, dan pengakuan konsumen membutuhkan data empiris yang tidak selalu mudah diperoleh. Demikian pula dalam perkara yang melibatkan itikad tidak baik, pembuktian intensi subjektif sering menjadi tantangan tersendiri. Keseluruhan hambatan tersebut menunjukkan bahwa norma hukum saja tidak cukup; diperlukan pedoman teknis yang lebih jelas untuk membantu para pihak maupun hakim dalam menilai bukti dan menentukan standar pembuktian yang layak.

Di sisi lain, efektivitas Pengadilan Niaga juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan negara dalam melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Salah satu kelemahan utama dalam sistem penyelesaian sengketa merek adalah lambatnya proses eksekusi, atau bahkan tidak dilaksanakannya putusan meskipun telah inkraht. Hal ini melemahkan nilai praktis putusan pengadilan dan dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap proses peradilan. Eksekusi putusan merupakan bagian integral dari penegakan hukum, dan kelemahan pada tahapan ini menghilangkan fungsi preventif dan represif dari sistem perlindungan merek.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Pengadilan Niaga telah memberikan kontribusi signifikan dalam penyelesaian sengketa merek, penguatan kelembagaan dan harmonisasi interpretasi hukum masih sangat diperlukan. Pengadilan Niaga harus terus meningkatkan kompetensi hakim melalui pelatihan berkelanjutan mengenai HKI, termasuk perkembangan hukum internasional dan metodologi analisis persamaan merek. Selain itu, penerapan standar pembuktian yang jelas dan konsisten akan meningkatkan kualitas putusan dan mengurangi ketidakpastian hukum. Lebih jauh, reformasi pada tahap eksekusi putusan menjadi

bagian penting yang tidak boleh diabaikan demi menjamin perlindungan efektif terhadap hak pemilik merek.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa merek melalui gugatan perdata pada dasarnya memiliki landasan normatif yang kokoh, namun masih membutuhkan perbaikan pada aspek implementasi, interpretasi, pembuktian, dan eksekusi. Penguatan keempat aspek tersebut merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa sistem perlindungan merek di Indonesia tidak hanya berjalan secara prosedural, tetapi juga substantif, efektif, dan berkeadilan, sejalan dengan perkembangan ekonomi global dan kebutuhan pelaku usaha. Jika perbaikan tersebut dilakukan secara konsisten, Pengadilan Niaga dapat menjadi lembaga peradilan yang semakin kredibel, modern, dan responsif terhadap tantangan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmadja, I. W. (2020). *Hukum kekayaan intelektual di Indonesia*. Prenadamedia Group.
- Badriyah, A. (2018). Penyelesaian sengketa merek melalui pengadilan niaga. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 25(3), 401–423. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss3.art3>
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (2021). *Laporan tahunan DJKI: Perlindungan dan penegakan hukum HKI*. Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Harsono, B. (2019). Peranan pengadilan niaga dalam penyelesaian sengketa HKI di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(2), 255–274. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no2.1964>
- Khan, M. T. (2020). Trademark protection and civil litigation: Comparative insights. *Journal of Intellectual Property Law*, 27(1), 45–67.
- Kurniawan, D. (2017). Efektivitas gugatan perdata dalam sengketa merek di Indonesia. *Yuridika*, 32(1), 112–129. <https://doi.org/10.20473/ydk.v32i1.2017.112-129>
- Ministry of Law and Human Rights Republic of Indonesia. (2020). *Intellectual Property Enforcement Report*. Ministry of Law and Human Rights.
- Purwaningrum, I. (2019). Perlindungan hukum terhadap pemilik merek berdasarkan hukum positif Indonesia. *PADJADJARAN Journal of Law*, 6(2), 331–350. <https://doi.org/10.22304/pjih.v6n2.a7>
- Sudaryo, S. (2017). Efektivitas pengadilan niaga dalam penyelesaian sengketa merek pasca UU Merek 2016. *Jurnal Hukum PRIORIS*, 6(2), 190–210.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- WIPO. (2022). *WIPO intellectual property handbook*. World Intellectual Property Organization.